



## **P U T U S A N**

**Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pare**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kontruksi, tempat kediaman di Jalan Petta Oddo No. 32, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.  
melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Garuda Makassar, tempat kediaman di Jalan Lintas Brimob, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**..

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 26 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.Pare tertanggal 26 Maret 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Rabu tanggal 14 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota

Hal.1 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare



Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/II/2017, tertanggal 14 Desember 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 10 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Petta Oddo Kota Parepare selama 2 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering berkomunikasi dengan teman-teman perempuan Tergugat.
  - b. Orang tua Tergugat tidak senang dengan status Penggugat sebagai Janda.
6. Bahwa sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat marah-marah ketika Penggugat manasihati agar berhati-hati di tempat kerja namun Tergugat menanggapi dengan salah paham dan Tergugat berkata "saya bukan anak kecil lagi" sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak mau lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

Hal.2 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa selain gugatan di atas, Pengugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 bulan dan anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 29 Maret 2018 dan 5 April 2018, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Hal.3 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya telah dilakukan perbaikan pada posita angka 10 dengan menambahkan bahwa Penggugat bermohon hak hadhonor karena Tergugat dan keluarga Tergugat sering mengatakan hendak mengambil anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat khawatir anak tersebut diambil oleh Tergugat. Untuk selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/II/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertanggal 14 desember 2016 yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zaim Abraham Tahir Register Nomor 7372-LU-07122017-0002 tertanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, telah bermaterai cukup dan distempel pos serta diberi kode P.2.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labli-bili RT 001, RW 001, Kelurahan



Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Lukman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zain Abraham Tahir yang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak lahir anak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat menasihati Tergugat agar berhati-hati di tempat kerja, orang tua Tergugat tidak senang dengan status Penggugat sebagai janda, terakhir Tergugat pernah menelpon saksi dan mengatakan "saya sudah tidak mau bersama Penggugat". Tergugat juga sering menelpon Penggugat untuk meminta akta nikahnya.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan hingga sekarang.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat namun Penggugat ingin mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut dan Penggugat khawatir Tergugat akan mengambil anak tersebut karena Tergugat pernah

Hal.5 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare



mengatakan kepada saksi, ingin mengambil anak tersebut sedangkan anak itu masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu

- Bahwa Penggugat mampu mengurus dan bertanggung jawab terhadap anaknya.

2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di jalan Lingkar, RT.005 RW.009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat dan kenal Tergugat bernama Lukman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zain Abraham Tahir.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat menasihati Tergugat agar berhati-hati di tempat kerja, orang tua Tergugat tidak senang dengan status Penggugat sebagai janda, terakhir Tergugat pernah menelpon orang tua Penggugat dan mengatakan sudah tidak mau lagi bersama Penggugat. Tergugat juga sering menelpon Penggugat untuk meminta akta nikahnya.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan hingga sekarang.

Hal.6 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare





- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat namun Penggugat ingin mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut dan Penggugat khawatir Tergugat akan mengambil anak tersebut karena Tergugat pernah mengatakan kepada orang tua Penggugat, ingin mengambil anak tersebut sedangkan anak itu masih kecil dan yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu
- Bahwa Penggugat mampu mengurus dan bertanggung jawab terhadap anaknya.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Hal.7 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.Pare, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Parepare dan memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaim Abraham Tahir yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan perkara hadhanah, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkara gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering berkomunikasi dengan teman-teman perempuan Tergugat. Selain itu orang tua Tergugat tidak senang dengan status Penggugat sebagai janda. Pada bulan Januari 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal.8 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare





persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti (P.1), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang bahwa selain bukti (P.1) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah jika Penggugat menasihati Tergugat agar berhati-hati di tempat kerja, orang tua Tergugat tidak senang dengan status Penggugat sebagai janda dan Tergugat pernah mengatakan sudah tidak mau lagi bersama Penggugat dan meminta akta

Hal.9 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare



nikahnya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan hingga sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tanpa ada nafkah.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi secara terpisah telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 14 Desember 2016..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih tiga bulan hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga maupun majelis hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara

Hal.10 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan

Hal.11 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare



rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 3, Penggugat bermohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan (*hadhanah*) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Zain Abraham, umur 4 bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat poin 10.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat karena Tergugat dan keluarga Tergugat sering mengatakan ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat khawatir anak tersebut diambil oleh Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih memerlukan kasih sayang seorang ibu.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zain Abraham Tahir adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata,



Menimbang, bahwa bukti P.2, telah membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat (A.Widya Risandi A. Agus) dan Tergugat (Lukman) telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Zain Abraham Tahir, lahir pada tanggal 28 November 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mampu memelihara dan bertanggung jawab serta memberi kasih sayang terhadap anak Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak *hadhanah* (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya.

Menimbang, bahwa dengan berpegang pada *hadhanah* adalah merupakan hak anak (*mahdun*), maka dalam setiap *hadhanah* (pemeliharaan anak) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat hak siapa untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi *maslahat* yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya bukan melihat pada pemeliharaan anak ini menjadi hak siapa untuk mengasuhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar satu orang anak bernama Zain Abraham Tahir

Hal.13 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare



ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka A yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 maka majelis hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 28 November 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.14 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare





Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hadira, sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir B, S.H dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jisman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Nasir, B, S.H

Dra. Hadira

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
3. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal.Put.No.130/Pdt.G/2018/PA.Pare